

**PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA
LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA**

NOMOR 851 TAHUN 2024 : 5 HLM
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 851 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA
KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
LEBANGMANAI KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November
2024.

LAMPIRAN : 1 Halaman